SALINAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan adanya beberapa perubahan tetang besaran Honorarium dan satuan biaya Pelaksanaan Kegiatan maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan Dan Biaya Pengeluaran Lain-Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan Dan Biaya Pengeluaran Lain-Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan Dan Biaya Pengeluaran Lain-Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2013 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab I Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.

6. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah Perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
7. Admin Agency adalah administrator SPSE yang ditempatkan di masing-masing SKPD.
8. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Kantor Layanan Pengadaan (KLP) adalah Kantor yang melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
11. Panitia Pengadaan adalah tim yang terdiri dari personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa.
13. Tim Pembina/Tim Koordinasi adalah Tim yang bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan/ koordinasi.
14. Panitia Pelaksana adalah Tim/Panitia yang bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan.
15. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
16. Penatar/Pengajar adalah orang yang memberi bimbingan (pengajar) menurut keahlian masing-masing dalam penataran.
17. Penceramah adalah orang yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah dalam menyampaikan informasi berupa pengetahuan/agama.
18. Khotib adalah pihak yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah agama dan hanya bertugas pada saat Sholat Jum'at.
19. Pelatih adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus secara teknis untuk melatih (Olah raga, Oubade, PATAKA, Korsik, Koor, dll)
20. Penata (Tari/Musik) adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus dibidang seni khususnya penataan tari/musik.
21. Biaya Pengeluaran Lain–lain adalah seluruh biaya pengeluaran yang meliputi Biaya Lembur, Biaya Makan Lembur, Uang Makan (Satpol PP), Uang Pengamanan (Satpol PP) dan Biaya Konsumsi Rapat.
22. Kerja Lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing–masing instansi.

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II;

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014
NOMOR :36

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 36 Tahun 2014
TANGGAL : 1 Juli 2014

KETENTUAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN–LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

1. Honorarium Tim Pembina/Tim Koordinasi
   Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif lintas SKPD dan tidak terus menerus (adhoc) berdasarkan peraturan Bupati. Pembentukan Tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Monev/Pendataan
   Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan Bupati.

3. Honorarium Tenaga Teknis, Narasumber, Widyaiswara/Juri
   a. Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus menerus (adhoc) berdasarkan peraturan di instansi tempat Narasumber, Widyaswara dan Juri bertugas.
   b. Untuk Tenaga Teknis diberikan Honorarium per kegiatan yang terhitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
   c. Untuk Pengawas Teknis diberikan Honorarium per paket kegiatan yang terhitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
   d. Honorarium Admin Agency dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat Administratif dan tidak terus menerus (adhoc).

4. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
   a. Honorarium dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa di instansi tempat bertugas.
   b. Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan Honorarium per kegiatan yang terhitung dari ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.

5. Honorarium Panitia Pengadaan
   a. Honorarium Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ pekerjaan konsruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
   b. Honorarium Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

6. Honorarium Pejabat Pengadaan
   a. Honorarium Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konsruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
   b. Honorarium Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

7. Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
   Honorarium diberikan kepada Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

8. Honorarium Instruktur
   Instruktur adalah PNS yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang bertugas mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Instruktur yang berasal dari luar daerah, untuk biaya satuan uang transport, mengacu pada harga pasar dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. Honorarium Penceramah
   Penceramah adalah PNS yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah dalam menyampaikan informasi berupa pengetahuan/agama.

10. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Uang Lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah yang berwenang. Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah.

11. Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut.
    b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
    c. Uang makan Sat Pol PP diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per bulan.
    d. Uang Pengamanan Sat Pol PP diperuntukkan bagi semua golongan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan diberikan setelah melaksanakan tugas pengamanan Rumah Dinas, Kantor dan Kawasan Sekuting Terpadu.

12. Satuan Biaya Konsumsi Rapat
    Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack untuk rapat/petemuan yang diselenggarakan di kantor yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi.

13. Satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah memperhitungkan unsur pajak.

14. Pengertian Istilah :
    - OJ : Orang Jam
    - OH : Orang Hari
    - OB : Orang Bulan
    - OK : Orang Kali
    - OP : Orang Paket

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET.
1	2	3	4	5
I	**PELAKSANA KEGIATAN**			
	A. HONORARIUM PANITIA PELAKSANAN KEGIATAN			
	1 Pengarah	OB	200.000	
	2 Penanggung Jawab	OB	200.000	
	3 Ketua	OB	175.000	
	4 Wakil Ketua	OB	175.000	
	5 Sekretaris	OB	150.000	
	6 Anggota	OB	100.000	
	B. HONORARIUM TIM TEKNIS/TENAGA TEKNIS/ NARASUMBER/WIDIAISWARA/JURI			
	1 Tenaga Teknis	OB	150.000	
	2 Pengawas Teknis	OB	125.000	
	3 Nara Sumber (daerah)	OJ	100.000	
	4 Widyaiswara	OJ	150.000	
	5 Penceramah/Penatar/Pengajar	OJ	60.000	
	6 Instruktur	OJ	50.000	
	7 Moderator	OH	50.000	
	8 Tenaga Fasilitator	OB	600.000	
	9 Honor Tim Juri			
	- Ketua	OK	100.000	
	- Anggota	OK	75.000	
II	**PEJABAT PENGADAAN.**			
	A. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sampai dengan Rp. 100 juta.	PAKET	125.000	
	- Pejabat Pengadaan			
	B. Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 50 juta.	PAKET	125.000	
	- Pejabat Pengadaan			
	C. PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA.			
	1). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 Juta s.d 250 juta			
	- Ketua	OP	175.000	
	- Sekretaris	OP	125.000	
	- Anggota	OP	100.000	
	2). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 Juta s.d 500 juta			
	- Ketua	OP	200.000	
	- Sekretaris	OP	150.000	
	- Anggota	OP	100.000	
	3). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d 1 milyar			
	- Ketua	OP	250.000	
	- Sekretaris	OP	175.000	
	- Anggota	OP	125.000	
	4). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar			
	- Ketua	OP	300.000	
	- Sekretaris	OP	200.000	
	- Anggota	OP	150.000	
	D. PANITIA PENGADAAN BARANG.			
	1). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 Juta s.d 250 juta			
	- Ketua	OP	100.000	
	- Sekretaris	OP	75.000	
	- Anggota	OP	50.000	

1	2	3	4	5
	2). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 Juta s.d 500 juta			
	- Ketua	OP	150.000	
	- Sekretaris	OP	100.000	
	- Anggota	OP	75.000	
	3). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d 1 milyar			
	- Ketua	OP	160.000	
	- Sekretaris	OP	125.000	
	- Anggota	OP	100.000	
	4). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar			
	- Ketua	OP	200.000	
	- Sekretaris	OP	150.000	
	- Anggota	OP	125.000	
	D. PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI			
	1). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 Juta s.d 100 juta			
	- Ketua	OP	75.000	
	- Sekretaris	OP	50.000	
	- Anggota	OP	35.000	
	2). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 Juta s.d 250 juta			
	- Ketua	OP	100.000	
	- Sekretaris	OP	75.000	
	- Anggota	OP	50.000	
	3). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 Juta s.d 500 juta			
	- Ketua	OP	150.000	
	- Sekretaris	OP	100.000	
	- Anggota	OP	75.000	
	4). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d 1 milyar			
	- Ketua	OP	175.000	
	- Sekretaris	OP	150.000	
	- Anggota	OP	100.000	
	5). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar			
	- Ketua	OP	200.000	
	- Sekretaris	OP	175.000	
	- Anggota	OP	150.000	
III	**PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN**			
	1). Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sampai dengan Rp. 100 juta.			
	- Pejabat Penerima	PAKET	75.000	
	2). Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 50 juta.			
	- Pejabat Penerima	PAKET	75.000	
	3). Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 500 juta atau Jasa Konsultansi diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 200 juta.			
	- Ketua	OP	100.000	
	- Sekretaris	OP	75.000	
	- Anggota	OP	50.000	
	4). Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya diatas Rp. 500 juta atau Jasa Konsultansi diatas Rp. 200 juta.			
	- Ketua	OP	150.000	
	- Sekretaris	OP	100.000	
	- Anggota	OP	75.000	

1	2	3	4	5
IV	**BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN**			
	1). **BIAYA LEMBUR (MINIMAL 3 JAM)**			
	a. Golongan IV	OJ	13.000	
	b. Golongan III	OJ	11.000	
	c. Golongan II	OJ	9.000	
	d. Golongan I	OJ	7.000	
	e. Uang Makan Lembur	OJ	14.000	
	2). **SNACK**			
	a. VIP	OK	10.000	
	b. Umum	OK	7.000	
	3). **MAKAN**			
	a. VIP	OK	25.000	
	b. Umum	OK	17.000	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI